

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Sebelum penjajahan datang ke Indonesia, kepulauan Indonesia adalah rumah bagi beberapa aliansi hukum (*reghtsgemeenschap*) yang memiliki orang-orang biasa, administrasi mereka sendiri (kepala aliansi hukum dan pembantunya mereka), dan harta benda dan immateri. lainnya. Hukum pertanahan adalah seperangkat aturan yang mengatur, mengendalikan, dan menggunakan lahan dalam rangka menjaga masalah pertanahan agar tidak menimbulkan konflik kepentingan di masyarakat.¹

Banyak kasus yang masuk ke pengadilan dan dipandang tidak memuaskan berakhir di sana karena pengadilan mengatakan gugatan itu "niet van ontvankelijke," atau "tidak menjadi perhatian," karena penggugat mengajukan gugatan yang tidak sempurna tentang lokasi, ukuran, dan batas tanah yang dituntut, yang masih belum jelas. Gugatan juga tidak diperbolehkan jika penggugat hanya menggugat orang-orang yang terlibat. menguasai tanah hanya ketika terbukti dan diketahui bahwa terdakwa mendapatkan tanah dari individu tertentu yang tidak dituntut.²

¹ Ali, A. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume 1 Pemahaman Awal*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.(2010).

² Anggreni Atmelubis.. *Hukum Agraria Indonesia*.(2022)

Tindakan hukum terhadap putusan yang mengatakan gugatan tidak sah dapat diambil dengan menggugat kembali, seperti melalui banding, kasasi, atau peninjauan kembali.³ Mereka menyerah pada upaya hukum jika menurut mereka litigasi cukup jelas dan memiliki cukup banyak pihak. Terkadang, upaya hukum berhasil ketika pengadilan tinggi (sebagai pengadilan banding) atau mahkamah agung (sebagai pengadilan kasasi) membuang keputusan "judex facti". Namun, berkali-kali Pengadilan Tinggi dan/atau Mahkamah Agung menyetujui putusan Pengadilan Negeri bahwa gugatan tersebut tidak sah (TIDAK). Inilah sebabnya mengapa banyak kasus lahan membutuhkan waktu puluhan tahun untuk diselesaikan dan tidak pernah mencapai kesimpulan. Sengketa tanah terkait erat dengan gagasan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana diartikulasikan dalam Pasal 1, Ayat 33 UUD 1945. Oleh karena itu, setiap perselisihan harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang relevan untuk menumbuhkan rasa keadilan dalam masyarakat, sehingga mewujudkan prinsip-prinsip hukum demokratis.⁴

Kata "desa" berasal dari kata "Swadesi", yang berarti tempat atau wilayah yang memiliki pemerintahan sendiri dan memiliki otoritas tersendiri. Bapak Herman Warner Muntinghe, anggota Raad Van Indie dari Belanda pada masa penjajahan Inggris, adalah orang pertama yang menemukan pemukiman di Indonesia.⁵ Muntinghe bekerja di bawah Gubernur Jenderal Inggris yang mengambil alih di Indonesia pada tahun 1811. Laporan dari 14 Juli 1817 menyebutkan bahwa ada masyarakat di sepanjang pesisir utara Pulau Jawa.

³ Darma, M.K., dan Pandamdari, E. *Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Masyarakat Adat Atas Hak Ulayat (Studi Kasus: Masyarakat Adat Megow Pak Tulang Bawang Di Lampung. Jurnal Hukum Adigama*, 4(1), 142-163.(2021)

⁴ Fadillah, FA dan Putri, SA. *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase (Etika Tinjauan Literatur). Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 2(6), 744-756 (2021).

⁵ Dessy, Et.All. Eksistensi Hak Komunal Masyarakat Hukum Adat Dalam Kebijakan Penataan Aset Reforma Agraria. *Jurnal Kertha Patrika*. Volume, 41. Nomor. 3. Desember.(2019).

Ada pemukiman lain di pulau-pulau dekat Jawa yang identik dengan yang ada di Jawa.⁶

Ada banyak perubahan di masyarakat di beberapa daerah. Oleh Darma, M. K., dan Pandamdari, E. (2021). Tinjauan hukum perlindungan hak adat masyarakat adat, menggunakan masyarakat adat Megow Pak Tulang Bawang Lampung sebagai studi kasus. Tinjauan Hukum Adingama.⁷

Jadi, melindungi desa sangat penting untuk membangun demokrasi yang kuat, berpikiran maju, dan bebas. Ini kemudian akan menjadi dasar yang kuat untuk pemerintahan yang baik dan pertumbuhan masyarakat yang adil dan sukses. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah digunakan untuk membuat beberapa aturan desa selama bertahun-tahun. Aturan ini dimaksudkan untuk membantu mereka yang ingin terlibat dan membantu pemerintah daerah mereka.⁸

Ketentuan pengakuan hak masyarakat hukum adat atas tanah dan sumber daya alam di Indonesia erat kaitannya dengan ketentuan Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang mengatur bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak adatnya selama mereka masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, diatur dalam undang-undang".⁹ Ketentuan tersebut memberi masyarakat hukum adat tempat konstitusional dalam kaitannya dengan negara dan memberi pejabat negara dasar konstitusional tentang

⁶ Ferry Riawan, Et.All., *Wujud Penatagunaan Tanah Dalam Reforma Agraria Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan. Jurnal Akrab Juara Volume 4*(2016).

⁷ Zakie, M. *Konflik Agraria Yang Tak Pernah Reda. Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 24(1), 40-45.(2017)

⁸ Kurniawan, ID. *Rancangan Undang-Undang Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Program Legislasi Nasional Masyarakat Adat. Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan* 12(1),69-77.

⁹ *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke 4 (empat).*(2022)

bagaimana memperlakukan mereka. Ini juga memberikan perintah konstitusional kepada pejabat negara yang harus mereka ikuti untuk mengakui dan menghormati keberadaan komunitas hukum adat. Tanah memiliki peran besar dalam kehidupan masyarakat. Memahami hal ini, tindakan pemerintah sangat penting untuk regulasi. Pasal 33, ayat (3) UUD 1945 mengatakan bahwa "negara mengendalikan bumi, air, dan sumber daya alam yang ditemukan di sana dan menggunakannya semaksimal mungkin untuk kepentingan rakyat." Halaman ini dengan jelas menguraikan bagaimana negara dan bumi, air, dan sumber daya alam di dalamnya terhubung. Negara mengendalikan hal-hal ini untuk membantu rakyatnya makmur.¹⁰

Pasal 33, ayat (3) UUD 1945 tentang kontrol negara menghadirkan masalah karena kapasitas kalimat untuk beberapa pembacaan istilah "negara kuasi", yang dianggap sebagai "pemilik". Ada kesadaran bahwa tanah negara sama dengan tanah pemerintah, dan bahwa tanah adat atau hak adat adalah hak yang diwariskan dari generasi ke generasi dan dibagikan oleh banyak orang. Seringkali ada ketidaksepakatan antara pemilik adat dan hutan yang dilindungi negara.¹¹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 atau yang dikenal sebagai Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA) disahkan untuk memberlakukan aturan tersebut. UUPA dicabut, dan sejak saat itu, Indonesia memiliki Undang-Undang Agraria Nasional, yang merupakan hadiah kemerdekaan setelah pemerintahan kolonial Belanda.¹² Berdasarkan pembentukan UUPA, Pasal 2 ayat (2) UUPA memberikan negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat Indonesia, tingkat kewenangan tertinggi

¹⁰ Arba, H.M..*Hukum Agraria Indonesia: Edisi Kedua. Jakarta: Gramedia.*(2022)

¹¹ Dr. Ardiansyah, S.H.M.H. *Kebijakan Hukum Pertanahan.*(2020).

¹² Santono, Urip.. *Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah. Jakarta: Kencana.. (2021-2023-revisi)*

untuk mengatur dan mengatur penunjukan, penggunaan, penyediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang; untuk menentukan dan mengatur hubungan hukum antara manusia dan bumi, air, dan ruang; dan untuk menentukan dan mengatur hubungan hukum antara manusia dan perbuatan hukum mengenai bumi, air, dan ruang. Organ administrasi negara, yang merupakan lembaga pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah, menjalankan kewenangan negara. Karakter dan otoritas mereka benar-benar publik. Pasal 2, ayat (4) UUPA juga mengatakan bahwa "hak untuk menguasai negara atas pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada daerah merdeka dan masyarakat hukum adat, hanya perlu dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah." Aturan ini berkaitan dengan cara kerja pemerintah daerah. Kewenangan yang dimaksud diberikan untuk membantu orang-orang di daerah yang bersangkutan.¹³

Pasal 3 UUPA mengatakan bahwa "dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak adat dan hak serupa masyarakat hukum adat harus sedemikian rupa sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang didasarkan pada persatuan nasional dan tidak boleh bertentangan dengan hukum dan peraturan tinggi lainnya".¹⁴

Penjelasan umum nomor II/3 dan penjelasan artikel demi artikel di bawah ini membahas lebih detail tentang artikel ini: Pasal 3 berbicara tentang hak-hak adat masyarakat umum, yang dimaksudkan untuk berada di tempat yang tepat dalam sifat negara saat ini. Hal ini berkaitan dengan hubungan antara

¹³ Prof.Dr.H.M.Arba,S.H). *Hukum Agraria Indonesia (Edisi Kedua)*. . (2025-2026)

¹⁴ Pramukti, A.S., & Widayanto, E. *Awas Jangan Beli Tanah Sengketa*. Jakarta: Raih Asa Sukses. . (2023).

bangsa dan bumi dengan air dan kekuasaan negara sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 dan 2.¹⁵ Pasal 3 mengatakan bahwa "pelaksanaan hak-hak adat dan hak-hak serupa dari masyarakat hukum adat harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang didasarkan pada persatuan nasional dan tidak boleh bertentangan dengan hukum atau peraturan standar yang lebih tinggi".

Maria S.W. Sumardjono mengatakan bahwa hak adat adalah hubungan hukum antara suatu masyarakat hukum (subjek hak) dengan wilayah atau wilayah tertentu (objek hak). Hak-hak ini memberi orang kekuatan untuk:

- a. Kontrol dan rencanakan bagaimana lahan digunakan, persediaan apa yang dibutuhkan, dan bagaimana merawat lahan.
- b. Tetapkan aturan dan putuskan bagaimana orang dan tanah terkait secara legal.
- c. Memberikan aturan dan hukum tentang bagaimana orang dan tindakan hukum yang melibatkan tanah harus berinteraksi satu sama lain.

Jadi, aturan tentang pengakuan hak adat hanya berhasil jika pemerintah daerah memimpin dan melakukan penelitian dengan bantuan pihak yang berkepentingan untuk mengetahui apakah ada hak adat di daerah yang bersangkutan. Dengan cara ini, hasilnya akan objektif. Karena kebijakan pertanahan hanyalah pedoman dan hak adat masing-masing daerah berbeda, maka kebijakan hak adat dilaksanakan melalui peraturan daerah yang memperhatikan faktor lokal dan budaya yang hadir dalam masyarakat hukum adat yang bersangkutan.¹⁶

¹⁵ Mulyadi, L. *Keberadaan Dinamika Dan Perlindungan Hukum Hak Tanah Adat Masyarakat Adat Di Indonesia*. (2017)

¹⁶ Isnaini Dan Anggreni Atmei Lubis. *Hukum Agraria*. Medan. (2020)

UUPA mengakui hak adat karena masyarakat hukum adat sudah ada sebelum Indonesia menjadi republik pada 17 Agustus 1945. Pasal 3 UUPA menegaskan pengakuan ini dengan menegaskan bahwa "mengingat ketentuan dalam Pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak adat dan hak serupa masyarakat hukum adat, asalkan tetap ada, harus selaras dengan kepentingan nasional dan negara, berlandaskan pada persatuan nasional, dan tidak boleh bertentangan dengan hukum dan peraturan yang lebih tinggi".¹⁷

Orang terkadang menggunakan frasa "tanah adat" untuk merujuk pada wilayah yang dikendalikan oleh aliansi adat. "Hak adat" adalah istilah untuk hak seluruh aliansi adat untuk mendominasi suatu daerah. Hak adatnya adalah bahwa masyarakat desa dapat menggunakan tanah tersebut, tetapi orang yang bukan anggota desa tidak dapat menggunakannya kecuali mereka mendapat izin dari desa dan membayar uang desa untuk hak tanah adat mereka. Hukum adat dan masyarakat tanah terkait erat. Undang-undang mengatakan bahwa masyarakat adat memiliki hak atas tanah mereka, yang berarti bahwa masyarakat secara keseluruhan memiliki hak untuk menggunakannya. Ini adalah hak pertama dan terpenting dalam hukum tanah adat. Ini mencakup semua tanah dalam komunitas hukum adat, yang juga dipandang sebagai sumber hak atas tanah lainnya dalam komunitas hukum adat. Semua anggota masyarakat hukum adat harus memegang properti ini.¹⁸ Guild memiliki hak untuk mengelola tanah tempat mereka tinggal, serta pohon, tanah, dan hal-hal lain di wilayah kedaulatannya. Ini termasuk orang-orang yang bukan anggota guild tetapi membayar biaya untuk memanfaatkan tanah. Van Vollenhoven

¹⁷ Sihombing, B.F. *Sejarah Hukum Tanah Di Indonesia*. Jakarta: Kencana. (2018/2020-reprint).

¹⁸ Simanjuntak, B.A *Arti Dan Fungsi Tanah Bagi Masyarakat Batak Toba, Karo, Simalungun (Edisi Pembaruan)*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.(2018).

menyebut hak ini sebagai hak biasa (*beschikkingrecht*) federasi. Ketika aliansi adat sementara memiliki yurisdiksi atas sebidang tanah, tanah itu disebut tanah adat. Hak kontrol atas suatu wilayah oleh aliansi adat secara keseluruhan disebut hak adat. Karena hak adat mencakup flora liar, air, dan hewan, tanah adat merupakan bagian dari hak adat.

Hak adat memungkinkan masyarakat desa untuk menikmati tanah adat, tetapi orang asing yang bukan warga desa tidak dapat menikmati tanah tersebut kecuali mereka memiliki izin dari desa dan telah membayar uang intervensi desa untuk hak tanah adat.

Hak adat, khususnya yang ada di Kecamatan Rokan IV Koto, sangat diakui oleh hukum adat dan hukum konvensional yang relevan, sebagaimana dibuktikan dengan Pasal 3 UUPA Nomor 5 Tahun 1960, yang menyatakan, "dengan mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak adat dan hak sejenis dari masyarakat hukum adat, selama masih ada, Itu harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang didasarkan pada persatuan bangsa dan tidak boleh bertentangan dengan hukum dan peraturan tinggi lainnya." Masyarakat Adat Rokan adalah keluarga kerajaan asli yang tinggal di Kabupaten Rokan Hulu. Sebagian besar orang yang tinggal di sana bekerja di pertanian, mendapatkan getah resin kucing dan menanam tanaman. Pekerjaan ini membuat lahan sangat vital untuk keberadaan mereka, terutama dalam perekonomian, di mana pengguna lahan sering atau mudah memiliki konflik kepentingan tentang cara menggunakannya.¹⁹

¹⁹ Wardani, WI. *Harmonisasi Lembaga Bank Tanah Dengan Pengaturan Pengadaan Hak Atas Tanah Untuk Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Spektrum Hukum* 18(2).(2021)

Kecamatan Rokan IV Koto di Kabupaten Rokan Hulu dulunya sebagian besar merupakan lahan berhutan dengan banyak pohon kayu produksi, seperti meranti, keruing, balam, pulai, terap, dan hutan produksi lainnya. Masyarakat setempat menebang pohon dan mengolah lahan, menanam umbi-umbian padi, jagung, dan buah-buahan, yang disebut masyarakat sebagai pertanian. Masyarakat dapat mengklaim kawasan ini dengan menebang pohon dan mengubahnya menjadi taman. Ketika musim panen berakhir, petani menanam Keret, yang memiliki potongan-potongan dari setiap keluarga di dalamnya.²⁰

Distrik Rokan IV Koto berada di Kabupaten Rokan Hulu. Kabupaten Rohul memisahkan diri dari Kabupaten Kampar pada tahun 2008. Artinya, masyarakat Rokan Hulu tidak jauh berbeda dengan masyarakat Kampar, dan masalah kepemilikan tanah masih menjadi masalah. Masih banyak lahan kosong besar di Kecamatan Rokan IV Koto, termasuk yang memiliki hak adat. Salah satu permasalahan Hak Adat di Kecamatan Rokan IV Koto adalah batas-batas tanah adat, khususnya di mana tanah adat bersebelahan dengan hutan konservasi.²¹ Perbatasan tanah adat yang tidak jelas menyebabkan ketidaksepakatan, oleh karena itu penting untuk mengetahui batas-batas tanah adat untuk mengetahui apakah itu ada. Masalah dengan hak adat berasal dari fakta bahwa tanah Negara semakin kecil sementara permintaan tanah meningkat. Banyak investor juga ingin mengeksploitasi lahan untuk kegiatan pertambangan dan perkebunan. Ada banyak lahan kosong di Distrik Rokan IV Koto, yang menjadikannya tempat yang baik bagi investor untuk membeli tanah untuk pertambangan dan pertanian.

²⁰ [https://www.hukumku.id/post/prosedur-hukum-dalam-penyelesaian-sengketa-tanah-dan-langkah-pencegahannya.\(2025\)](https://www.hukumku.id/post/prosedur-hukum-dalam-penyelesaian-sengketa-tanah-dan-langkah-pencegahannya.(2025)).

²¹ [https://digilib.uinsgd.ac.id/37795/https://raplawoffice.com/cara-untuk-menyelesaikan-sengketa-tanah/\(2020\)](https://digilib.uinsgd.ac.id/37795/https://raplawoffice.com/cara-untuk-menyelesaikan-sengketa-tanah/(2020)).

Salah satunya adalah kasus antara masyarakat adat suku Melayu, suku chaniago yang disengketakan, dan orang Rantau upih atas perkebunan kelapa sawit yang dimiliki bersama suku tersebut. Sekitar 7 hektar lahan merupakan bagian dari wilayah adat masyarakat adat Melayu, dan pada 16 Juli 2025, terjadi kebakaran di 4,5 hektar lahan tersebut. Masyarakat di Desa Rokan Iv Koto kini ketakutan dengan kawasan hutan yang dulunya berfungsi sebagai perlindungan dasar sistem pendukung kehidupan yang mengendalikan sistem air, menghentikan banjir, mengendalikan erosi, dan menjaga tanah tetap subur. Ini karena orang-orang yang hanya tertarik pada uangnya sendiri.²²

Ketidaksepakatan antara ketiga pihak tidak membantu masyarakat setempat. Misalnya, kesepakatan dengan Pemkab Rohul untuk mengembangkan kebun plasma bagi masyarakat 35 persen tidak membantu. Pemerintah daerah telah melanggar beberapa hak mereka karena hanya sejumlah kecil penduduk di empat desa yang tahu bahwa perusahaan diizinkan untuk menebang pohon di hutan mereka. Tapi saat ini, tidak ada keadilan bagi tiga kelompok yang memperebutkan wilayah suku tersebut.²³

Masyarakat adat di Desa Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu, merasa hak-hak mereka diambil dari hutan adat mereka sendiri tempat mereka mencari nafkah karena pengusaha yang hanya peduli dengan kepentingan diri. Ada juga sengketa lahan di masyarakat, mulai dari tanah masyarakat adat yang hidup dan bekerja selaras dengan hutan. Sekarang, mereka harus meninggalkan hutan mereka sendiri, yang mereka andalkan untuk mata pencaharian mereka.

²²<https://mediacenter.riau.go.id/read/47422/sengketa-tanah-ulyat-desa-pendalihan-desa-ban.html>.(2019)

²³ <https://lib.ui.ac.id/m/detail/jsp?id=20527468&lokasi=lokal>.(Fakultas Hukum.UI).(2022)

Berdasarkan bagaimana keadaan telah berubah di Kabupaten Rokan Hulu, khususnya di Kecamatan Rokan IV, Koto telah memberikan pengaruh besar terhadap bagaimana lahan dimanfaatkan atau dikelola, termasuk properti yang dimiliki oleh masyarakat adat. Kantor properti Kabupaten Rokan Hulu mengatakan bahwa pada akhir tahun 2024, akan ada 37 konflik properti yang tercatat, 21 di antaranya tentang tanah adat. Contoh yang paling penting, selain perebutan antara Melayu, Chaniago, dan masyarakat Rantau Umpih, adalah perebutan lahan adat seluas 12 hektar antara warga Desa Rokan dengan usaha pengembangan perkebunan kelapa sawit pada tahun 2024.²⁴

Salah satu alasan utama mengapa masyarakat adat telah berjuang sejak lama adalah karena lahan perkebunan semakin besar dan aktivitas pertambangan menjadi kurang aktif. Para peneliti melakukan survei lapangan pada November 2024 dan menemukan bahwa hingga 65% masyarakat adat di Distrik Rokan IV Koto berpikir bahwa hak adat mereka tidak mendapatkan pertimbangan yang cukup ketika keputusan dibuat tentang cara menggunakan tanah di daerah mereka. Hal ini diperburuk oleh fakta bahwa tidak ada catatan hukum tentang batas tanah adat yang jelas. Hal ini sering menyebabkan tumpang tindih klaim antara masyarakat adat, pemerintah daerah, dan bisnis.²⁵

Sistem hukum formal juga mulai mengubah peran lembaga tradisional yang selama ini bertugas menyelesaikan sengketa tanah.²⁶ Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 mengatakan bahwa masyarakat hukum adat ada, tetapi masih ada kesenjangan antara penegakan hukum yang sebenarnya dan aturan yang

²⁴ [\(https://www.hukumku.id/post/prosedur-hukum-dalam-penyelesaian-sengketa-tanah-dan-langkah-pencegahannya\)](https://www.hukumku.id/post/prosedur-hukum-dalam-penyelesaian-sengketa-tanah-dan-langkah-pencegahannya).(2025).

²⁵ Sagoni, S. Dan Hijrah, S. *Efektivitas Hukum Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Desa Cina, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo. Jurnal Hukum* 2(1), 79-90.(2023)

²⁶ Undang-Undang Nomor 18 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun Dan Pendaftaran Tanah.(Tahun 2021)

berlaku di masyarakat. Banyak masyarakat adat bingung tentang jalan yang harus diambil untuk menyelesaikan perselisihan mereka karena hal ini.

Hal inilah yang membuat penulis meneliti insiden perselisihan yang terjadi di kalangan masyarakat adat Rokan setempat hingga kasus tersebut diselesaikan.

Salah satu tantangan yang biasa dihadapi masyarakat adat adalah sengketa harta benda. Hal ini terutama berlaku di Desa Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu. Masyarakat adat bergantung pada tanah adat untuk keberadaan ekonomi, sosial, dan budaya mereka. Tetapi argumen tentang siapa pemilik dan di mana tanah adat berakhir sering mengarah pada pertengkaran jangka panjang yang perlu diselesaikan oleh hukum. Penelitian ini penting untuk menganalisis penyelesaian yudisial sengketa tanah adat di Desa Rokan IV Koto, beserta unsur-unsur yang mempengaruhi proses penyelesaian.

Penulis tertarik untuk mengetahui, membicarakan, dan memahami beberapa hal yang diuraikan di atas dalam karya yang merupakan tesis dengan judul:

**"TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ADAT
DI DESA ROKAN IV KOTO, KABUPATEN ROKAN HULU"**

1.2. Batasan Masalah

Penulis menganggap penting untuk menetapkan batasan pada judul ini agar tidak ada kesalahpahaman atau kesalahan ke arah penelitian ini. Isu yang sedang diteliti adalah hak-hak Masyarakat Adat Rokan atas tanahnya sesuai UU nomor 05 tahun 1960, yang berkaitan dengan aturan dasar prinsip agraria. Penelitian ini akan melihat masalah apa yang dihadapi Masyarakat Adat ketika mereka mencoba mempertahankan haknya atas tanah dan bagaimana

menyelesaikan konflik antara hukum adat dengan UU nomor 5 tahun 1960.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan informasi yang diberikan di atas, penulis menemukan sejumlah cara untuk menggambarkan masalah utama dalam penelitian ini, yang meliputi:

1. Bagaimana sengketa tanah ulayat di Desa Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu secara yuridis?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat penyelesaian sengketa tanah adat melalui non-litigasi di Desa Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diantisipasi dari penulis penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mempelajari dan melihat upaya penyelesaian konflik lahan di Desa Koto Rokan IV, Kabupaten Rokan Hulu.
2. Untuk mengetahui apa yang membantu dan merugikan proses penyelesaian sengketa lahan melalui mediasi.
3. Cari tahu bagaimana kebijakan pemerintah daerah seputar lahan sengketa di Kecamatan Rokan IV Koto terkait.
4. Temukan cara penyelesaian sengketa lahan berdasarkan kebutuhan masyarakat di Kecamatan Rokan IV Koto.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1. Menambah pengetahuan akademis tentang cara menyelesaikan sengketa tanah adat.

2. Membantu pemerintah daerah dan masyarakat adat menyelesaikan sengketa lahan yang sudah berlangsung sejak lama.
3. Untuk Lembaga Adat dan Kepala Suku: Memperkuat peran dan fungsi lembaga adat dan tokoh suku dalam menyelesaikan sengketa tanah dengan menggunakan nilai-nilai adat setempat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan semua informasi yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Berbagai Jenis Penelitian dan Sifatnya Penelitian ini merupakan semacam investigasi hukum sosiologis yuridis, khususnya melalui keterlibatan lapangan langsung dan pengumpulan data melalui wawancara langsung dengan responden. Penulis menggunakan metodologi penelitian deskriptif, dengan mempertimbangkan sifat penelitian ini. Secara khusus menggambarkan dan memberikan informasi yang komprehensif dan tepat mengenai hak pakis adat atas hutannya di Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu.
2. Tempat penelitian berlangsung Tempat penelitian ini berlangsung adalah Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu. Tempat ini dipilih karena terdapat penduduk asli di Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu, yang merupakan keturunan Kerajaan Rokan. Masyarakat beranggapan bahwa pada masa tali sapilin tigo, Pemerintah Desa, Ninik Mamak, dan Alim Ulama tidak benar-benar melakukan pekerjaannya dan memenuhi kewajibannya kepada masyarakat adat. Selain itu, situs penelitian ini mudah bagi para peneliti untuk dijangkau dan sangat membantu penulis dalam melihat hak-hak masyarakat adat atas tanah mereka. Penulis ingin melakukan studi di situs berdasarkan faktor-faktor ini.

Sampel dan Populasi Populasi penelitian terdiri dari beberapa komponen, khususnya kepala suku (niniak mamak), kepala desa (aparatur pemerintah desa), dan masyarakat adat Rokan. Pengambilan sampel jenuh adalah metode untuk menentukan sampel. Ini melibatkan pengambilan sampel melalui proses penunjukan berdasarkan tujuan responden. Berikut ini adalah apa yang digunakan sebagai sampel sebagai responden.

Tabel I.1
Populasi Riset

No.	Populasi	Sampel
1	Penghulu Suku	2 Orang
2	Kepala Desa/Aparatur Desa	1 Orang
3	Kelembagaan Adat	2 Orang
Jumlah		5 Orang

3. Sumber Data

Sumber data adalah informasi yang disertai dengan bukti atau fakta yang dapat digunakan untuk membuat formulasi, kesimpulan, atau kepastian tertentu. Adapun sumber data untuk penelitian ini adalah:

- a) Data primer mengacu pada informasi yang diperoleh langsung dari sumbernya, melalui metode seperti wawancara, observasi, atau laporan berupa dokumen tidak resmi, yang kemudian dianalisis oleh peneliti mengenai hak Masyarakat Adat di Rokan atas tanahnya di Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu.
- b) Data sekunder adalah informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan data primer. Data sekunder berasal dari tinjauan literatur dengan mencari referensi atau kutipan yang mendukung temuan penulis tentang hukum, aturan, dan materi hukum yang berkaitan dengan penelitian, termasuk hasil investigasi ilmiah dan temuan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Pengamatan adalah melihat dan mengamati secara pribadi dengan pergi ke Tanah Adat Masyarakat Adat Melayu, yaitu suku Chaniago di Kecamatan Rokan IV Koto.
- b. Wawancara adalah percakapan tanya jawab langsung yang dilakukan penulis dengan orang-orang secara langsung untuk mendapatkan informasi untuk studi ilmiah.
- c. Studi Bibliografi, atau Studi Sastra Studi sastra melibatkan pemanfaatan undang-undang dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang dibahas dalam tesis ini, di samping pengumpulan data melalui media cetak internet, khususnya teks hukum yang relevan dengan masalah penelitian.

5. Analisis Data

Setelah mengumpulkan data melalui wawancara dan observasi, diproses dan dievaluasi untuk mendapatkan kesimpulan. Jenis analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yang berarti mendeskripsikan data secara mendalam dengan kata-kata. Analisis mengarah pada kesimpulan yang didasarkan pada fakta luas dan kemudian mengarah pada kesimpulan tertentu. penelitian yang dibahas dalam tesis ini, di samping pengumpulan data melalui media cetak internet, khususnya teks hukum yang relevan dengan masalah penelitian.

6. Analisis Data

Setelah mengumpulkan data melalui wawancara dan observasi, diproses dan dievaluasi untuk mendapatkan kesimpulan. Jenis analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yang berarti

mendeskripsikan data secara mendalam dengan kata-kata. Analisis mengarah pada kesimpulan yang didasarkan pada fakta luas.

2.1. Tinjauan Umum Tentang Sengketa

2.1.1. Pengertian Sengketa

Perselisihan adalah ketidaksepakatan antara dua orang atau kelompok tentang sesuatu, dan dapat diselesaikan di pengadilan atau di luar pengadilan. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan bahwa perselisihan adalah sesuatu yang mengarah pada perbedaan pendapat, konflik, perdebatan, perselisihan, dan kasus hukum di pengadilan. Dalam hal ini, konflik adalah sesuatu yang terjadi karena kesulitan dalam masyarakat. Ada dua alasan dasar untuk ini: perbedaan antara apa yang diinginkan orang dan apa yang sebenarnya terjadi. Kedua kesenjangan ini dapat menimbulkan masalah yang dapat menimbulkan konflik jika pihak lain yang harus disalahkan (A. Mukti Arto). Perselisihan juga dapat terjadi ketika dua kepentingan bertentangan dan tidak dapat disatukan, meskipun tidak semua ketidaksepakatan perlu diselesaikan di pengadilan (Eddy Pranjoto).²⁷

Peraturan Menteri Negara Bidang Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1999 memberikan definisi "sengketa". Berdasarkan uraian ini, konflik lahan dapat dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan isu atau orang-orang yang terlibat.²⁸

Berdasarkan isinya, dapat dikatakan bahwa sengketa lahan berkaitan dengan:

1. Kepemilikan, kepemilikan, dan penggunaannya
2. Tata Cara dan ketentuan pemberian hak atas tanah

²⁷ Winarta, FH. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Dan Internasional Indonesia*(2020).

²⁸ Undang-Undang Nomor 41 Tentang Kehutanan. Tahun 1999

3. Cara mendapatkan bukti hak, termasuk cara mengalihkan hak, serta aturan dan langkah yang harus diikuti. Kemudian, Pasal 26 dan 27 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menetapkan aturan kegiatan seperti pengumpulan dan pengolahan sebagai berikut:

1. Sengketa data fisik

Ketidaksepakatan tentang data fisik adalah ketidaksepakatan mengenai informasi tentang lokasi, batas, dan luasnya bidang tanah yang telah didaftarkan. Ini termasuk informasi tentang apakah ada bangunan atau bagian bangunan di atasnya atau tidak. Beberapa contoh sengketa dalam kategori ini adalah:

- a) Ketidaksepakatan batas, yang terjadi ketika terjadi kesalahan dalam mengukur batas sebidang tanah karena pemilik tanah dan pemilik tanah sebelah tidak menyetujui batas; Dikatakan bahwa argumen ini berada di dalam batas-batas hukum, oleh karena itu dapat disebut sebagai perdebatan hukum. Masalah hukum
- b) Ketidaksepakatan tentang gaji adalah tentang nilai gaji dan bagaimana gaji akan dibayarkan.

2. Sengketa data yuridis

Konflik tentang status hukum tanah dan rumah susun terdaftar disebut konflik data yuridis. Berikut adalah beberapa contoh sengketa yang masuk dalam kategori ini:

- a) Konflik yang diwariskan, yaitu perselisihan tentang siapa yang berhak atas legitimasi tanah warisan yang ditinggalkan ahli waris sesuai aturan.
- b) Sengketa aturan kepemilikan tanah, yaitu ketidaksepakatan tentang

kepemilikan tanah yang tidak sesuai aturan, seperti kepemilikan tanah yang tidak ada dan permukaan tanah yang terlalu tinggi.

- c) Sengketa sertifikat ganda, yang terjadi ketika orang yang tidak bertanggung jawab memalsukan hak untuk mendapatkan sertifikat tanah, dimungkinkan untuk pergi ke pengadilan. Namun, tidak semua masalah hukum bisa dibawa ke pengadilan. Jadi, sangat penting untuk mengetahui siapa pemangku kepentingan dalam ketidaksepakatan tersebut. Dalam sengketa tanah, ada subjek dan objek. Subjeknya adalah orang-orang yang terlibat dalam konflik kepemilikan tanah, baik sebagai masyarakat yang terkena dampak maupun masyarakat yang terdampak. Ini bisa berupa seseorang, komunitas, kelompok sosial, atau organisasi yang mengatakan memiliki yurisdiksi atas satu atau lebih bidang tanah, hutan, atau sumber daya alam lainnya. Sebuah benda adalah sesuatu seperti tanah atau sumber daya alam lainnya, seperti pohon, yang dieksploitasi sedemikian rupa sehingga menjadi sesuatu yang diperebutkan oleh orang-orang yang terlibat.²⁹

Orang yang mengatakan bahwa mereka memiliki sebidang tanah, hutan, atau sumber daya alam (objek) sering melakukannya karena mereka pikir mereka memiliki alasan yang baik untuk mempercayainya (legitimasi).

2.1.2. Penyebab Perselisihan

Ketika ada banyak konflik, konflik terjadi. Ini karena orang menyuarakan keluhan mereka secara umum, yang membuatnya menjadi publik. Dari perspektif situasi saat ini, munculnya sengketa lahan ini dikaitkan dengan

²⁹ *Undang-Undang Nomor 5 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Tahun 1960*

pertumbuhan penduduk, yang mengintensifkan permintaan akan keterbatasan lahan, diperparah oleh masyarakat yang kurang kesadaran hukum dalam masalah pertanahan dan menderita praktik administrasi dan pengelolaan lahan yang tidak memadai, yang pada akhirnya berujung pada sengketa lahan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pihak yang terlibat harus mencocokkan data sertifikat dengan data yang ada di kantor pertanahan sebelum tindakan hukum dilakukan dan sebelum akta tanah dibuat. Ini adalah tugas Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). PPAT harus melakukan ini karena tugas dan tugasnya untuk membuat akta tanah.

Rahmadi (2011:8) mengatakan bahwa ada enam hipotesis yang menjelaskan mengapa konflik terjadi. Ini adalah:

1. Teori Hubungan Masyarakat

Berfokus pada ketidakpercayaan atau persaingan di antara kelompok kelas menengah. kepada orang-orang di daerah itu. Orang-orang yang percaya pada pendekatan ini akan berusaha untuk memecahkan masalah dengan berbicara dengan pihak-pihak yang bersangkutan dan membantu mereka saling memahami. Mereka juga akan mendorong toleransi untuk membantu masyarakat di Rokan IV Koto mentolerir perbedaan.

2.1.3 Ikhtisar Penyelesaian Sengketa

Ada dua cara untuk menyelesaikan konflik, antara lain:

1. Penyelesaian Melalui Litigasi

Penyelesaian melalui rute peradilan atau litigasi sering disebut ultimum remedium, yang menandakan bahwa litigasi dipandang sebagai jalan terakhir dalam penyelesaian sengketa. Ini berarti bahwa pergi ke

pengadilan adalah pilihan terakhir untuk menyelesaikan perselisihan.³⁰

Keputusan akhir yang keluar dari penyelesaian ini mengikat secara hukum di kedua belah pihak perselisihan. Pihak-pihak yang bersangkutan mengajukan tuntutan mereka ke Pengadilan Tata Usaha Negara, yang mengarah pada penyelesaian ini.

2. Penyelesaian Melalui Saluran Non-Litigasi

Penyelesaian ini dilakukan melalui tindakan masyarakat yang bersangkutan, sehingga dalam konflik, kedua belah pihak sepakat untuk membicarakan hal-hal untuk sampai pada keputusan. Ada sejumlah cara untuk melakukan penyelesaian ini, antara lain:

1. Negosiasi

Ini adalah cara untuk mencapai kesepakatan melalui percakapan atau pemikiran dengan semua orang yang terlibat dalam masalah, sehingga semua orang setuju dengan hasilnya. Kemudian, tawar-menawar juga dipandang sebagai cara bagi orang-orang yang berkonflik untuk menyelesaikan masalah tanpa melibatkan orang lain (R.F. Saragih). Dalam kehidupan nyata, negosiasi digunakan untuk mengidentifikasi hal-hal baru yang tidak dapat dilakukan sendiri dan untuk menyelesaikan ketidaksepakatan antara para pihak tentang kepentingan mereka.³¹

2. Konsiliasi

Ini adalah cara untuk menyelesaikan perselisihan dalam lingkungan keluarga. Konsiliasi mirip dengan mediasi karena menggunakan orang

³⁰ Hamzah, A.. *Kamus Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia.*(1986)

³¹ Muhaimin.. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: mataram University Press Sembiring, R. (2017). *Hukum Pertanahan Adat*. Depok: Rajawali Pers.(2020)

ketiga yang netral, yang disebut konsiliator, untuk membantu para pihak menyelesaikan perbedaan mereka. Namun secara umum, konsiliator memiliki kekuatan lebih besar daripada mediator karena konsiliator dapat membuat para pihak bekerja sama untuk menyelesaikan perbedaan mereka. Konsiliator juga dapat menyarankan beberapa cara untuk menyelesaikan kasus yang dapat dipikirkan oleh para pihak saat membuat penilaian.

3. Mediasi

Mediator adalah pihak ketiga yang membantu mediasi. Dalam tugasnya untuk membantu pihak-pihak yang terlibat menyelesaikan perbedaan mereka. Dalam hal ini, mediator adalah pihak netral yang tidak dapat membuat penilaian tetapi membantu semua pihak mencapai kesepakatan yang dapat dijalani semua orang.

4. Arbitrase

Ini adalah penyelesaian dengan bantuan pihak ketiga netral yang dapat membuat keputusan. Orang-orang menyukai arbitrase di sini karena dipandang sebagai "pengadilan khusus untuk dunia bisnis" yang bebas dan dapat menangani perselisihan berdasarkan apa yang diinginkan dan dibutuhkan orang. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan, "Sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase tetapi hanya terbatas pada sengketa di bidang perdagangan dan hak yang sepenuhnya berada di bawah kendali peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pihak-pihak yang terlibat."³²

³² Undang-Undang R.I Nomor 30 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian sengketa 1999

Negosiasi, konsiliasi, mediasi, dan arbitrase adalah semua cara untuk menyelesaikan perselisihan tanpa pergi ke pengadilan. Para pihak dapat melakukan ini dengan atau tanpa orang ketiga untuk membantu mereka.

Teori penyelesaian sengketa menganalisis dan menilai berbagai jenis konflik sosial, bersama dengan penyebab yang mendasarinya dan metodologi yang digunakan untuk penyelesaiannya. Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin mengatakan bahwa ada lima teori mengenai bagaimana menyelesaikan perselisihan. Ini termasuk:

- a. Bersaing atau berkontestasi adalah menerapkan solusi yang diinginkan pihak lain.
- b. Menyerah atau menyerah: menurunkan tujuan mereka sendiri dan bersedia menyerahkan apa yang mereka inginkan.
- c. Pemecahan masalah: menemukan berbagai cara untuk memecahkan masalah yang akan membuat kedua belah pihak bahagia.
- d. Menarik diri atau menggambar: kedua belah pihak memilih untuk meninggalkan argumen, baik secara fisik maupun mental.
- e. Beraksi atau tidak: para pihak memutuskan untuk tidak melakukan apa-apa.

Antropolog hukum telah berbicara tentang cara-cara untuk menyelesaikan masalah sosial di komunitas lama dan baru. Laura Nader dan Harry F. Todd Jr. mengatakan bahwa ada tujuh (7) cara untuk menyelesaikan perselisihan di masyarakat.³³ Ini adalah:

- a. Menyatukan semuanya (hanya membiarkannya pergi) oleh orang-orang

³³ Undang-Undang Nomor 48 Kekuasaan Hakim(2009).

yang berpikir bahwa mereka diperlakukan tidak adil dan telah gagal dalam upaya mereka untuk berlitigasi. Partai akan memilih untuk mengabaikan kesulitannya dan menjaga hubungan baik dengan partai yang menurutnya buruk baginya. Waiver tidak langsung dipilih karena ada sejumlah hal yang dapat mempengaruhinya. Misalnya, pihak tersebut mungkin tidak tahu cara mengajukan pengaduan ke pengadilan, mereka mungkin tidak memiliki akses ke sistem peradilan, atau mereka mungkin memilih untuk tidak membawa masalah ini ke pengadilan karena menurut mereka biayanya akan lebih tinggi daripada manfaatnya, baik dalam hal uang maupun stres.

- b. Penghindaran adalah ketika orang yang terluka memilih untuk memutuskan kontak dengan orang yang menyakitinya. Penyelesaian masalah ini dicapai dengan mencegah masalah yang mengarah pada pengaduan dan menghentikan interaksi antar pihak, baik sebagian maupun seluruhnya.
- c. Pemaksaan (pemaksaan) berarti bahwa satu pihak ingin menyelesaikan situasi dengan memaksa pihak lain untuk melakukan sesuatu. Menggunakan ancaman dan intimidasi untuk menyelesaikan perselisihan dapat memperkecil kemungkinan bahwa mereka akan diselesaikan secara damai.
- d. Ketika dua orang bernegosiasi, mereka berdua memiliki kekuatan untuk membuat keputusan. Kedua belah pihak menyetujui penyelesaian tanpa melibatkan pihak ketiga. Orang-orang bekerja sama untuk memecahkan masalah tanpa mengikuti aturan yang sudah ada.
- e. Mediasi adalah cara untuk menyelesaikan perselisihan dengan membawa orang ketiga untuk membantu kedua belah pihak mencapai kesepakatan. Jika kedua belah pihak setuju, pihak ketiga atau mediator dapat dipilih.

Jika tidak, otoritas yang tepat dapat memilih salah satunya.

- f. Arbitrase adalah cara untuk menyelesaikan perselisihan dengan bantuan pihak ketiga yang bertindak sebagai perantara. Kedua belah pihak sepakat untuk menerima keputusan yang dibuat oleh pihak ketiga (arbiter).
- g. Ajudikasi (yudisial) berarti bahwa pihak ketiga dapat turun tangan dan memperbaiki situasi tanpa salah satu pihak harus berada di sana. Pihak ketiga juga dapat membuat pilihan dan memastikan bahwa pilihan tersebut ditindaklanjuti.

Menurut pernyataan di atas, ada beberapa cara untuk menyelesaikan perselisihan. Badan Pertanahan Nasional adalah badan pemerintah yang bertanggung jawab atas tanah dan memiliki cara sendiri dalam menyelesaikan sengketa tanah, yang dilakukan sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 1 nomor 10 mengatakan bahwa "Alternatif penyelesaian sengketa adalah cara bagi orang untuk menyelesaikan perbedaan dan perselisihan mereka tanpa pergi ke pengadilan, mengikuti metode yang telah disepakati oleh semua orang yang terlibat."

2.2. Pengertian Tanah Adat

Ketika kita berbicara tentang tanah adat, kita tidak akan bisa membedakannya dengan agraris karena kata agraris membuat kita berpikir tentang tanah. Nama "agraria" berasal dari kata Belanda "akker", kata Yunani "agros", yang berarti "lahan pertanian", kata Latin "agger", yang berarti "pertanian, sawah, pertanian", dan kata bahasa Inggris "bahasa", yang berarti

"tanah untuk pertanian".³⁴

Andi Hamzah mengatakan bahwa agraris berarti tanah dan segala sesuatu di atas dan di atasnya. Bachsan Mustofa menjelaskan, menurut perspektif Soedikno Mertokusumo, bahwa peraturan hukum yang dikodifikasikan merupakan hukum agraria dalam bentuk undang-undang dan arahan formal lainnya yang ditetapkan oleh negara. Sebaliknya, norma hukum tidak tertulis menggambarkan hukum agraria sebagai praktik adat yang dirumuskan oleh masyarakat adat setempat, yang evolusi, kemajuan, dan implementasinya dijunjung tinggi oleh penduduk adat masing-masing. Pasal 3 UUPA berbicara tentang hak adat masyarakat hukum adat. Disebutkan bahwa "Mengingat ketentuan dalam Pasal 1 dan Pasal 2, pelaksanaan hak adat dan pelaksanaan hak serupa dari masyarakat hukum adat, selama masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara berdasarkan persatuan nasional dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi".

Prof. Dr. Koesnadi Hardjasoemantri mengatakan bahwa hak adat adalah hak kolektif yang dimiliki masyarakat adat selama beberapa generasi di tempat-tempat tertentu. Hak-hak ini termasuk hak untuk mengatur, mengontrol, dan menggunakan tanah dan sumber daya alamnya. Dia mengatakan bahwa hak adat bukan hanya tentang uang; Mereka juga memiliki relevansi budaya dan spiritual yang besar bagi kehidupan masyarakat adat.

Profesor Dr. Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa hak adat sangat dilindungi oleh Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Gagasan ini sesuai dengan gagasan negara hukum yang menghormati keragaman dan hak-hak tradisional

³⁴ Jemarut, W., Solikatur, S., dan Rizal, P. *Studi Yuridis Komunitas Hukum Adat. Yurisprudensi: Jurnal Hukum* 5(1), 117-126. (2022)

rakyat yang ada sebelum negara modern terbentuk. Jadi, negara harus menjaga dan mengakui hak-hak adat tersebut.

Dra. Siti Nurhaliza, M.Hum. mengatakan bahwa hak adat penduduk Melayu Riau berbeda dengan masyarakat adat di belahan dunia lain. Di Riau, hak adat tidak hanya mencakup tanah; Mereka juga mencakup sungai, hutan, dan sumber daya alam lainnya yang penting bagi cara hidup masyarakat. Ninik mamak bertanggung jawab atas hal itu dan memiliki kekuatan untuk melakukannya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Boedi Harsono mengatakan bahwa hak adat kelompok hukum adat adalah seperangkat aturan dan tanggung jawab yang berlaku untuk tanah dalam batas-batas mereka.³⁵ Boedi Harsono mengklaim bahwa hak adat masyarakat yang diatur oleh hukum adat masih ada jika memenuhi tiga syarat:

- 1) Masih ada individu atau kelompok individu yang berasal dari komunitas tertentu dengan hukum adat.
- 2) Masih ada bagian yang umum bagi masyarakat hukum adat, Ini dipahami sebagai tanah yang dimiliki oleh warga negara sebagai "labensaraum" mereka.
- 3) Masih ada penguasa adat yang diakui oleh anggota masyarakat hukum adat sebagai penanggung jawab kegiatan sehari-hari dan penegakan hak adat.

Hak adat masyarakat hukum adat dianggap masih ada sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Menteri Agraria/Kepala BPN No. 5 Tahun 1999, apabila:

- 1) Sebagai warga negara dari asosiasi hukum tertentu, ada sekelompok orang yang terus merasa terikat oleh tanah hukum adat mereka dan yang mengakui dan menerapkan aturan asosiasi dalam kehidupan sehari-hari

³⁵ Oktavianus, O., Larasati, A., dan Marjuki, A..*Kepemilikan Tanah Hak Adat Masyarakat Desa Naga Di Tasikmalaya. Jurnal Pilar Keadilan* 2(1), 19-31.(2022).

mereka.

- 2) Penduduk aliansi hukum tinggal di tanah adat tertentu di mana mereka mendapatkan kebutuhan sehari-hari mereka.

Untuk pengelolaan, pengendalian, dan penggunaan tanah adat, tatanan hukum adat berlaku, dan anggota aliansi hukum mematuhi. Landasan Hukum UUPA Keberadaan hak adat masyarakat yang diatur oleh hukum adat diakui dalam Pasal 3 sepanjang sesuai dengan kenyataan; jika tidak, baik kebangkitan hak adat yang ada maupun penciptaan yang baru tidak akan terjadi. Masyarakat hukum adat memiliki kewenangan untuk mengatur hak adat.³⁶

Tanda kartografi dan, jika memungkinkan, deskripsi batas-batas tanah ditambahkan pada peta dasar pendaftaran tanah untuk menunjukkan keberadaan tanah adat dalam masyarakat saat ini yang diatur oleh hukum adat (Pasal 5 Menteri Agraria/kepala BPN No.5 Tahun 1999).

"Bumi dan air serta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya," menurut Pasal 33 ayat (3) UUD Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Konstitusi 1945 mengacu pada bumi daripada tanah. Tidak ada lagi penjelasan untuk tujuan bumi ini.

Pasal 1 Ayat 3 UUPA menyatakan bahwa "hubungan antara bangsa Indonesia dengan bumi, air, dan ruang adalah hubungan yang abadi." Mengenai bumi, UUPA menyatakan pada ayat (1) dan (2) Pasal 1 bahwa setiap orang Indonesia yang merupakan anggota bangsa Indonesia menganggap seluruh wilayah Indonesia sebagai tanah air mereka. Sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, seluruh wilayah, laut, dan ruang angkasa Republik Indonesia, serta

³⁶ Undang-Undang Nomor 18 *Tentang Hak Pengelolaan Hak Atas Tanah Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.*(2021)

kekayaan yang dimilikinya, merupakan harta negara.

2.3. Pengertian Sengketa Tanah

2.3.1. Menurut Ahli Hukum

Sengketa tanah adalah konflik tanah yang dimiliki oleh perorangan, lembaga, atau badan hukum dan tidak berdampak pada wilayah tersebut secara luas. Dijelaskan bahwa konflik yang timbul antara dua pihak atau lebih yang merasa dirugikan oleh pihak lain sehubungan dengan penggunaan atau penguasaan hak atas tanahnya, maka penyelesaiannya dapat berupa musyawarah atau melalui proses pengadilan (Rusmadi Murad).³⁷ Dikatakan juga bahwa permasalahan sengketa lahan terdiri dari berbagai penyebab, antara lain:

- 1) Permasalahan atau hambatan yang berkaitan dengan prioritas untuk menetapkan diri sebagai pemilik sah atas tanah yang berstatus kepemilikan atau tanah yang tidak memiliki status hak.
- 2) Dalam pengaturan perdata, keberatan terhadap dasar hak atau bukti perolehan disajikan sebagai dasar pemberian hak.
- 3) Kesalahan dan ketidakakuratan dalam hak yang diberikan sebagai akibat dari penggunaan aturan yang tidak pantas atau tidak pantas.
- 4) Masalah lain termasuk sejumlah aspek tambahan, termasuk sosial, pragmatis, dan strategis.

2.3.2. Menurut Hukum

Istilah "sengketa tanah adat" umumnya tidak didefinisikan oleh hukum, tetapi dapat dipahami sebagai sengketa hukum yang timbul atas tanah adat antara dua pihak atau lebih, seperti antara pengelola atau pemilik tanah adat dengan pihak lain atau antara anggota masyarakat hukum adat itu sendiri, dan

³⁷ Gita Lentera. *Hukum Pertanahan*. (2025)

melibatkan ketidaksepakatan atas hak, kepemilikan, pengendalian, penggunaan, atau batas-batas tanah adat.

Berikut ini adalah beberapa aturan yang menjadi landasan hukum terkait:

1. Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA) diatur dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Masyarakat di bawah hukum adat diakui memiliki hak adat "selama pada kenyataannya masih ada" berdasarkan Pasal 3. Ketika hak-hak ini tidak dilaksanakan secara konsisten atau ketika hak adat dianggap bertentangan dengan kepentingan nasional atau peraturan yang lebih tinggi, perselisihan dapat terjadi.³⁸
2. Menurut Peraturan Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2023 yang berkaitan dengan tanah adat, tanah adat adalah tanah bersama yang terletak di dalam batas-batas masyarakat yang masih berada di bawah hukum adat. Sengketa tanah adat diatur sebagai sengketa terkait tanah, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat diselesaikan melalui jalur atau pengadilan adat.
3. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pertanahan: Pasal 1 ayat 1 menggambarkan konflik tanah sebagai ketidaksepakatan atas legitimasi hak, pemberian kepemilikan tanah, atau pendaftaran hak atas tanah, meskipun tidak mengacu pada tanah adat. Dalam hal elemen-elemen ini, sengketa tanah adat dapat dimasukkan ke dalam kelompok ini.

Menurut Peraturan Menteri Negara Bidang Agraria/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Tanah, didefinisikan sebagai perbedaan pendapat mengenai hal tersebut dalam Pasal 1 Ayat 1:

³⁸ *Undang-Undang Nomor 18B Ayat 2 Tentang Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Hak Tradisionalnya.*

- 1) Keabsahan suatu hak.
- 2) Pemberian Kepemilikan Tanah.
- 3) Pendaftaran hak atas tanah, termasuk proses transisi dan penerbitan dokumen bukti hak yang melibatkan pihak-pihak yang terkait dengan lembaga BPN.⁴⁶

2.3.3. Tipologi Sengketa Tanah

Tipologi konflik didefinisikan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sebagai kategori sengketa lahan atau kasus yang dirujuk ke BPN untuk penyelesaian. Tipologi konflik secara umum dapat dikategorikan, seperti:

1. Kepemilikan Properti Tanpa Hak mengacu pada perspektif, keyakinan, atau kepentingan yang berbeda tentang kepemilikan sejumlah kecil properti yang tidak memiliki hak atau telah diberikan hak oleh individu atau kelompok tertentu.
2. Istilah "sengketa batas" mengacu pada perbedaan antara penilaian, pendapat, dan kepentingan atas lokasi, wilayah, atau batas tanah yang diakui oleh salah satu pihak, terlepas dari apakah BPN RI telah menetapkan hal ini atau masih dalam tahap penetapan.
3. Istilah "sengketa warisan" mengacu pada ketidaksepakatan antara kepentingan, penilaian, atau pendapat mengenai status kepemilikan sebidang tanah yang diwariskan.
4. Menjual Berkali-kali mengacu pada status kepemilikan sebidang tanah tertentu yang diperoleh melalui transaksi jual beli kepada banyak pihak, serta perbedaan perspektif, penilaian, atau sikap.
5. Sertifikat Ganda: Ini mengacu pada perbedaan pendapat, evaluasi, dan kepentingan mengenai sebidang tanah yang memiliki lebih dari satu

sertifikat hak atas tanah. Tanahnya adalah ini. Selain kepentingan yang berkaitan dengan tanah yang telah diberikan sertifikat penggantian hak, ada sertifikat pengganti yang membahas variasi persepsi, penilaian, atau pendapat.

6. Istilah "akta jual beli palsu" mengacu pada pemalsuan AJB yang mengakibatkan perbedaan perspektif, penilaian, atau pendapat, dan kepentingan untuk sebidang tanah tertentu.
7. Assigning Boundaries Error, yang mengacu pada ketidaksepakatan atau evaluasi kepentingan pada lokasi, ukuran, atau batas sebidang tanah yang diakui oleh satu pihak tetapi diputuskan oleh BPN RI berdasarkan kesalahan dalam penetapan batas.
8. Istilah "tumpang tindih" menggambarkan perbedaan pendapat, evaluasi, dan kepentingan tentang lokasi, ukuran, atau batas sebidang tanah yang diakui oleh pihak-pihak tertentu sebagai akibat tumpang tindih dalam batas-batas kepemilikan tanah.
9. Keputusan pengadilan didefinisikan sebagai ketidaksepakatan antara penilaian, ide, dan kepentingan tentang topik atau tujuan hak atas tanah atau prosedur yang terlibat dalam pemberian hak atas tanah tertentu.

2.3.4. Penyebab Sengketa Tanah

2.3.4.1 Faktor Hukum

Banyak pertimbangan hukum yang bisa menjadi alasan untuk ini:

Sengketa meliputi:

1) Tumpang tindih

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang dianggap sebagai landasan regulasi di bidang sumber daya agraria konsisten dengan masa

diciptakannya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sumber daya agraria. Namun, Hukum Agraria diposisikan sejajar dengan Hukum Agraria Dasar (UUPA), yang mengakibatkan tumpang tindih struktur hukum pertanahan. Namun, pada kenyataannya, Undang-Undang Dasar Agraria (UUPA) berfungsi sebagai landasan hukum asli untuk kebijakan pertanahan dan kebijakan agraria Indonesia secara umum.³⁹

2) Regulasi yang Tidak Memadai

Regulasi di bidang pertanahan belum cukup mencerminkan konsep filosofis dan Pancasila yang tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945, yang menekankan pada keberlanjutan, etika, hak-hak dasar, dan keseimbangan kesejahteraan. Hak-hak masyarakat sebagai pemilik tanah sering diabaikan dalam kondisi lahan tertentu.

3) Tumpang tindih Yudisial

Saat ini, ada tiga (3) lembaga hukum pengadilan perdata, pidana, dan administrasi negara yang memiliki kekuasaan untuk menyelesaikan sengketa yang menyangkut tanah. Dalam kasus yang jarang terjadi, pihak yang dijamin akan menang di arena perdata mungkin memiliki hasil yang berbeda di arena kriminal, terutama jika tindakan kriminal dipermasalahkan. Selain itu, perselisihan juga dapat timbul karena kaliber sumber daya manusia dalam mesin yang menjalankan undang-undang sumber daya agraria.

4) Solusi dan Birokrasi yang Berbelit-belit

Prosedur hukum sistem peradilan terkadang gagal memberikan solusi yang memuaskan untuk masalah. Misalnya, ketika para pihak memutuskan untuk

³⁹ *Undang-Undang Nomor 41 Tentang Kehutanan.(1999)*

menggunakan prosedur hukum untuk menyelesaikan sengketa properti, mereka sering tidak mendapatkan kepastian hukum, terutama jika tanah tersebut telah ditempati oleh pihak lain. Di Indonesia, mencapai penyelesaian melalui sistem hukum seringkali memerlukan prosedur yang berbelarut-larut, pengeluaran keuangan yang signifikan, dan dapat membebani pajak. Selain itu, bahaya bergabung dengan mafia peradilan dapat membahayakan ketidakberpihakan keadilan bagi mereka yang secara hukum salah.

2.3.4.2 Faktor Non-Legal

Asal konflik juga dapat berasal dari masalah non-hukum, seperti:

1) Tumpang tindih Penggunaan Lahan

Seiring dengan berjalannya waktu, peningkatan masyarakat akan semakin pesat, sehingga perubahan fungsi lahan tidak dapat dihindari. Akibatnya, penekanan diperlukan oleh pemerintah daerah sebagai penentu kebijakan dalam menentukan ketersediaan lahan. Jika tidak, dapat menyebabkan tumpang tindih penggunaan lahan, terutama jika terkait dengan kebijakan pemerintah dalam penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan tata ruang.

2) Nilai Ekonomi Dataran Tinggi

Tindakan pemerintah di bawah Orde Baru dapat menyebabkan perselisihan antara kepemilikan masyarakat atas sumber daya pertanian dan pemilik modal, yang didukung oleh pemerintah. Di sini, ketidaksepakatan muncul tidak hanya tentang kepemilikan tanah tetapi juga tentang siapa yang dapat menggunakan tanah untuk tujuan lain.

Situasi ini sering diperburuk oleh rencana pembangunan top- down, di mana pemerintah memberikan sejumlah besar tanah kepada perusahaan swasta

atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk membantu negara mencapai tujuan pertumbuhan ekonominya. Dalam prosesnya, hak-hak masyarakat adat atau klaim historis masyarakat lokal terkadang diabaikan atau dianggap batal secara hukum karena mereka tidak memiliki dokumen resmi. Karena itu, petani memiliki lebih sedikit area untuk ditinggali, yang mengarah pada pertarungan jangka panjang atas properti dan perbedaan besar dalam cara tanah dimiliki antara orang miskin dan kaya.⁴⁰

3) Kesadaran Publik Meningkat

Kemakmuran global serta kemajuan ilmiah dan teknologi telah berkontribusi pada peningkatan kesadaran publik. Pergeseran ini juga berdampak pada bagaimana orang memandang kepemilikan tanah. Dalam konteks tanah sebagai modal pembangunan, perspektif masyarakat tentang kepemilikan tanah telah berubah. Tanah dimanfaatkan sebagai sarana investasi atau produk ekonomi selain menjadi sumber produksi.⁴¹

Perubahan dalam cara orang memandang tanah ini telah menciptakan paradoks: bukan lagi hanya tempat tinggal atau budidaya, tetapi aset keuangan yang sangat spekulatif di pasar global. Seiring dengan pesatnya pertumbuhan kota dan pasar properti, nilai tukar tanah dapat jauh melebihi nilai gunanya. Hal inilah yang menyebabkan komersialisasi lahan secara sistematis. Dalam perekonomian saat ini, memiliki tanah adalah tanda pembangunan kekayaan yang cerdas. Alat hukum dan sertifikat digital memudahkan investor untuk membuat kesepakatan cepat. Tetapi perubahan ini juga mempersulit orang berpenghasilan rendah untuk menemukan

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 32 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.(2009)

⁴¹ Undang-Undang Nomor 18 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.(2013).

perumahan yang baik karena biaya naik. Karena itu, konflik antara tujuan sosial tanah dan kepentingan bisnis menjadi lebih buruk. Hal ini telah menyebabkan pemikiran ulang kebijakan agraria yang dapat menemukan jalan tengah antara efisiensi pasar dan keadilan bagi semua orang.

4) Tanah Tetap

Pertumbuhan Penduduk Sengketa tanah sebenarnya bukan masalah baru-baru ini; sebaliknya, mereka sering terjadi. Hal ini dimulai ketika lahan masyarakat menjadi terbatas sebagai akibat dari efek kolonial dan pertumbuhan penduduk. Ekspansi populasi yang cepat karena migrasi, urbanisasi, dan kelahiran, dikombinasikan dengan kekurangan lahan yang tersedia, menjadikan lahan sebagai komoditas komersial yang sangat berharga. Akibatnya, setiap bidang tanah dilindungi dengan ketat.⁴²

5) Kemiskinan

Ini adalah masalah berat yang dipengaruhi oleh sejumlah aspek terkait, termasuk lokasi, geografi, kesenjangan gender, tingkat pendapatan, masalah kesehatan, tingkat pendidikan, ketersediaan barang dan jasa, dan kondisi lingkungan. Gagasan kemiskinan mencakup lebih dari sekadar kendala keuangan; Ini juga mengacu pada ketidakmampuan sekelompok orang untuk menjalani kehidupan yang bermartabat.⁴³

⁴² Ferry Riawan, Et. All. *Wujud Penatagunaan Tanah Dalam Reforma Agraria Yang Berkeadilan dan Berkelanjutan*. Jurnal Jurnal Akrah Juara Volume 4.(2019)

⁴³ Kurniawan, ID. *Rancangan Undang-Undang tentang Pengakuan dan Perlindungan Program Legislasi Nasional Masyarakat Adat*. Jurnal Pendidikan Politik, Hukum dan Kewarganegaraan 12(1),69-77.(2022)

2.3.4.3 Kerangka Hukum Yang Mengatur Tanah Adat di Indonesia Selain [UUPA]

Beberapa peraturan lainnya yang mengatur tanah adat di Indonesia antara lain:

1. Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah: Mengatur proses pendaftaran tanah, termasuk tanah, untuk memberikan kepastian hukum.
2. Peraturan Menteri Agraria /Kepala BPN No.5 Tahun 1999 tentang Tata Cara pengakuan dan pendaftaran hak adat: Menetapkan data untuk mengakui dan mendaftarkan hak adat penduduk hukum adat.
3. Peraturan Daerah Sumatra Barat No.6 Tahun 2008 tentang tanah adat di Provinsi Sumatra Barat, termasuk cara penyelesaian konflik melalui lembaga adat.
4. Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian konflik: penyelesaian sengketa alternatif [ADR] dalam menyelesaikan konflik, termasuk konflik tanah adat.

Hukum adat memiliki landasan yang kokoh dalam kehidupan penduduk setempat, mengingat kaidah-kaidah yang berlaku dibentuk secara turun-temurun dan diterapkan oleh pimpinan adat. Menurut Van Vollenhoven, hukum adat adalah hukum yang hidup dan terus berkembang bersama masyarakat yang mengamalkannya. Oleh karena itu, hukum adat memiliki daya adaptasi yang fleksibel untuk menghadapi perkembangan zaman.⁴⁴

⁴⁴ [https://www.hukumku.id/post/prosedur-hukum-dalam-penyelesaian-sengketa-tanah-dan-langkah-pencegahannya.\(2025\)](https://www.hukumku.id/post/prosedur-hukum-dalam-penyelesaian-sengketa-tanah-dan-langkah-pencegahannya.(2025)).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Tempat Penelitian

Peneliti akan melakukan penelitian di Kecamatan Rokan Iv Koto Kabupaten Rokan Hulu.

3.2. Metodologi Penelitian

Metodologi adalah studi tentang bagaimana mengumpulkan informasi yang akurat menggunakan teknik ilmiah. Metodologi penelitian hukum, sebagaimana diterapkan dalam penelitian hukum, mengacu pada ilmu metode atau deskripsi metode yang digunakan untuk mengatasi masalah hukum baik untuk alasan praktik akademik maupun hukum.⁴⁵

3.3. Jenis Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian ini menggunakan semacam penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan memeriksa item perpustakaan (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan. Ahmad Mukti, Fajar ND, dan Yulianto mendefinisikan studi hukum normatif sebagai penelitian hukum yang menetapkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dipertimbangkan terdiri dari prinsip, norma, dan aturan yang berasal dari perjanjian, putusan pengadilan, hukum dan peraturan, dan doktrin (ajaran). Luasnya konseptualisasi hukum, konsep hukum, dan prinsip hukum yang menjadi dasar analisis yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan masalah hukum yang diselidiki menjadi fokus utama penelitian hukum normatif.

⁴⁵ Ediwarman. Monograf Metodologi Penelitian Hukum Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi. Yogyakarta: Genta Publishing..(2016)

3.4. Jenis Data

Penelitian ini memanfaatkan data sekunder, yaitu informasi yang diperoleh dari membaca buku yang berkaitan dengan topik penelitian. Berikut ini menjelaskan materi hukum primer, sekunder, dan tersier yang termasuk dalam data sekunder:

a) Materi Hukum Primer

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen 4 (empat), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Prinsip Agraria, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang disusun secara hierarkis merupakan dokumen hukum utama yang digunakan dalam penelitian ini. Para peneliti menggunakan alat berikut untuk mengumpulkan data primer:⁴⁶

1. Daftar Pertanyaan Interogasi: dipisahkan menjadi tiga kategori berdasarkan jawaban responden:
 - Pertanyaan untuk lembaga adat dan Ninik Mamak: Mengenai sistem penyelesaian konflik adat, fungsi lembaga adat, dan tantangan yang dihadapi.
 - Pertanyaan untuk otoritas kota dan pejabat desa: Mengenai kebijakan tanah adat, prosedur penyelesaian sengketa formal, dan kolaborasi dengan lembaga adat.
 - Bagi masyarakat adat yang terlibat dalam konflik, beberapa pertanyaan: berkaitan dengan harapan mereka untuk resolusi konflik, pengalaman resolusi konflik mereka, dan rute resolusi yang telah mereka pilih.

⁴⁶ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press Sembiring, R. (2017). *Hukum Pertanahan Adat*. Depok: Rajawali Pers..(2022)

2. Masyarakat adat di Kecamatan Rokan IV Koto diberikan kuesioner untuk diisi dalam rangka mengetahui bagaimana perasaan mereka tentang penyelesaian sengketa tanah adat. Aspek pengetahuan hukum, akses ke layanan hukum, dan tingkat kepuasan terhadap penyelesaian sengketa semuanya termasuk dalam kuesioner.
3. Pedoman Observasi: Digunakan untuk melihat bagaimana perselisihan diselesaikan di lapangan melalui prosedur resmi dan adat. Lingkungan proses musyawarah, cara penyajian argumen, dan proses pengambilan keputusan itu sendiri semuanya diamati.

3.5. Teknik pengumpulan data

- 1) Materi pelajaran penelitian ini meliputi hukum, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, dan jurnal ilmiah hukum.
- 2) Belajar di Lapangan Dalam hal ini, kerja lapangan melibatkan melakukan wawancara, yang merupakan proses keterlibatan dan komunikasi yang melibatkan mengajukan pertanyaan langsung kepada orang yang diwawancarai untuk mengumpulkan informasi. Penyidik ini mewawancarai seorang tokoh masyarakat Desa Koto Rokan IV.

3.6. Analisis Data

Karena penelitian ini berfungsi sebagai landasan regulasi saat ini sebagai norma hukum positif, analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu analisis data yang tidak menggunakan angka tetapi memberikan deskripsi (deskripsi) dengan kata-kata pada temuan dan gambar yang diperoleh dari transkripsi wawancara. Selain itu, metode deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan dari masalah yang umum untuk masalah spesifik yang dihadapi.

3.7. Pendekatan Penelitian

Berikut ini adalah metodologi yang digunakan dalam penyelidikan ini:

1. Pendekatan Undang-Undang

Pendekatan ini memerlukan analisis yang cermat terhadap hukum dan aturan yang berkaitan dengan masalah hukum mengenai sengketa tanah. Penelitian tentang ide, teori, prinsip hukum, dan hukum diterapkan sebagai bagian dari pendekatan hukum. Setelah penyelidikan menyeluruh terhadap hukum pertanahan.⁴⁷

2. Pendekatan Sosiologis

Dengan memeriksa hubungan rumit antara perilaku dan ikatan sosial, serta hubungan hukum antara hukum dan fakta sosial, metode sosiologis menawarkan pemahaman tentang hukum sebagai realitas sosial.

3.8. Validitas dan Keandalan Data

- Validitas Data: Diperoleh dengan memeriksa kembali data dengan responden, metodologi triangulasi (menggabungkan wawancara, kuesioner, dan pengamatan), dan triangulasi sumber data (melakukan wawancara dengan beragam pihak terkait).
- Keandalan Data: Diperoleh dengan menguji alat penelitian sebelum penggunaannya secara luas dan memverifikasi konsistensi tanggapan orang yang diwawancarai.

⁴⁷ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press Sembiring, R. *Hukum Pertanahan Adat*. Depok: Rajawali Pers.(2017)

3.9. Tahapan Pelaksanaan Penelitian

Ada empat fase penelitian:

1. Tahap persiapan, yang berlangsung dari September hingga Oktober 2025, memerlukan penulisan proposal, pengumpulan referensi teoretis, dan pembuatan alat penelitian.
2. Tahap Pengumpulan Data (November 2025–Januari 2026): Melakukan kerja lapangan di lokasi penelitian dengan melakukan wawancara, mendistribusikan kuesioner, dan mengamati.
3. Tahapan Analisis Data (Desember 2025): Memanfaatkan teknik kualitatif untuk mengolah dan memeriksa data yang dikumpulkan.
4. Tahap Penyusunan Laporan (Januari 2026): Membuat laporan tesis yang komprehensif dengan menyusun temuan analisis.

Tabel data pelaksanaan Penelitian

Tahapan Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan
persiapan	September-Oktober 2025
Pengumpulan Data	November 2025-Januari 2026
Penelolaan Data dan Analisis Data	Desember 2025
Penyusunan Laporan Skripsi	Januari 2026